



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 67/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/V/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
  - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dalam DIKTUM kesatu adalah:
- Tugas Tim Pengarah:
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
  2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- Tugas Tim Pelaksana:
1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
  2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;

3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tanah Datar melalui sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar

pada tanggal 2 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR



*Fahrul Roza*  
FAHRUL ROZA


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR  
 67/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/V/2019  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH  
 DATAR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANAH DATAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tim Pengarah: 1. Fahrul Rozi, S.Pd.I 2. Fitriyenti, SP 3. Henni Sari, A.Md 4. Erlonadi, S.Si 5. Tomas Hendriko, S.Pd.I	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah
2.	Tim Pelaksana: 1. Zoza Ariana, SE 2. Amrullah, ST.MM  3. Hendra, SH 4. Muhammad Ridwan, S.IP	Plt. Sekretaris Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik Kasubag Hukum Kasubag Teknis dan Hupmas	Ketua Anggota  Anggota Anggota
I.	Tim Manajemen Perubahan: 1. Zoza Ariana, SE 2. Elinarti, S.Sos 3. Wendi Sucipto 4. Herriyansyah Putra	Plt. Sekretaris Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota Anggota
II.	Tim Penguat Peraturan Perundang-Undangan 1. Hendra, SH 2. Fitria, SH	Kasubag Hukum Pelaksana	Koordinator Anggota
III.	Tim Penguatan Kelembagaan: 1. Zoza Ariana, SE 2. Amrullah, ST.MM  3. Hendra, SH 4. Muhammad Ridwan, S.IP	Plt. Sekretaris Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik Kasubag Hukum Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator Anggota  Anggota
IV.	Tim Penguatan Tatalaksana: 1. Zoza Ariana, SE 2. Wendi Sucipto 3. Dodo Misyondri, S.Sos 4. Febriman, A.Md	Plt. Sekretaris Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota Anggota

V.	<p>Tim Penataan Sistem Manajemen ASN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amrullah, ST.MM</li> <li>2. Elinarti, S.Sos</li> <li>3. Dodo Misyondri, S.IP</li> <li>4. Rahma Betri Yusril, S.Sos</li> <li>5. Doni Hendra</li> <li>6. Utrilus</li> </ol>	<p>Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik Pelaksana Pelaksana Pelaksana</p> <p>Pelaksana Pelaksana</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota Anggota Anggota</p> <p>Anggota Anggota</p>
VI.	<p>Tim Penguatan Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zoza Ariana, SE</li> <li>2. Amrullah, ST.MM</li> <li>3. Hendra, SH</li> <li>4. Muhammad Ridwan, S.IP</li> </ol>	<p>Plt. Sekretaris Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik Kasubag Hukum Kasubag Teknis dan Hupmas</p>	<p>Koordinator Anggota</p> <p>Anggota Anggota</p>
VII.	<p>Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zoza Ariana, SE</li> <li>2. Amrullah, ST.MM</li> <li>3. Hendra, SH</li> <li>4. Muhammad Ridwan, S.IP</li> </ol>	<p>Plt. Sekretaris Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik Kasubag Hukum Kasubag Teknis dan Hupmas</p>	<p>Koordinator Anggota</p> <p>Anggota Anggota</p>
VIII.	<p>Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muhammad Ridwan, S.IP</li> <li>2. Fitri Sari Dewi, S.IP</li> <li>3. Fima Wati, S.Sos</li> <li>4. Rahma Betri Yusril, S.Sos</li> <li>5. Fitria, SH</li> <li>6. Herriyansyah Putra</li> </ol>	<p>Kasubag Teknis dan Hupmas Pelaksana Pelaksana Pelaksana</p> <p>Pelaksana Pelaksana</p>	<p>Koordinator Anggota Anggota Anggota</p> <p>Anggota Anggota</p>

KETUA,



FAHRUL ROZA